



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ulan Binti M. Yakubkan;**
 2. Tempat lahir : Kotabaru;
 3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/11 Maret 2001;
 4. Jenis Kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Gg. Rahmat RT. 006 RW. 002 Desa Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Dadang Ari Kurniawan, S.H., dan Rekan, para Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi Citra Keadilan Indonesia Cabang Tanah Bumbu (YLBHK-CKI Tanah Bumbu), yang tergabung dalam Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Batulicin, beralamat di Jalan Insub 2 RT. 012 Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Februari 2025 Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Bln tanggal 17 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Bln tanggal 17 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ulan Binti M. Yakubkan**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **narkotika** yaitu "**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ulan Binti M. Yakubkan, oleh karena itu dengan pidana penjara Pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan bulan potong masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,2 (dua koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) uah dompet warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ulan Binti M. Yakubkan, pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 01.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Perumahan Lia Permata Permai Desa, Sari Gadung Kec. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan, setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 17.00 Wita, terdakwa Ulan Binti M. Yakubkan dihubungi oleh Sdr. Madun (DPO) melalui telepon untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah terdakwa beli dengan cara transfer melalui aplikasi Dana sebesar Rp. 1.300.000,- kepada Sdr. Madun (DPO), setelah itu terdakwa menuju ke PT. KAM untuk mengambil Narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram yang terdiri dari 2,2 (dua koma dua) milik terdakwa dan sisanya titipan sdr. Madun (DPO) untuk dijual, yang mana paket narkotika sabu tersebut terbungkus sebuah plastik berwarna pink yang telah diletakkan di padang rumput lalu terdakwa memasukkan paket sabu tersebut ke dalam dompetnya, setelah itu paket sabu tersebut terdakwa bawa pulang untuk dijual dan telah laku sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 21.00 Wita, saksi Ari Kurniawan (dalam berkas perkara terpisah) pergi ke rumah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang beralamat di Perumahan Lia Permata Permai Desa, Sari Gadung Kec. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sesampai di lokasi, tepatnya di depan pintu saksi Ari memberitahu terdakwa ingin membeli Narkotika Jenis sabu, lalu terdakwa menggunakan tangan kanannya memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram kepada saksi Ari, kemudian paket sabu tersebut diterima oleh saksi Ari dengan tangan kanan, berikutnya terdakwa menerima uang pembayaran sabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) rupiah dengan tangan kanan dari saksi Ari, setelah transaksi tersebut, pukul 23.00 Wita terdakwa pergi untuk belanja kebutuhan rumah tangga dengan uang tersebut, kemudian kembali ke rumah, lalu terdakwa membagi sisa narkotika jenis sabu menjadi 16 (enam belas) paket sabu dengan berat bersih 2,2 (dua koma dua) gram yang selanjutnya terdakwa simpan narkotika tersebut ke dalam dompetnya, kemudian pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 01.00 Wita, saksi Hendra Gunawan dan saksi Bayu Prakososerta rekan lainnya selaku petugas kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi narkotika menuju rumah terdakwa yang berlokasi di Perumahan Lia Permata Permai Desa, sesampai di lokasi, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Ari, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dengan total 17 (tujuh belas) paket dengan berat bersih 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) gram yang terdiri dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram milik saksi Ari yang berada di atas Kasur kamar, 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,2 (dua koma dua) gram milik terdakwa yang berada di dalam dompet milik terdakwa, selain itu ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah boong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna grey, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah bungkus plastic clip, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) handphone merek Vivo warna biru, yang selanjutnya seluruh barang bukti tersebut dilakukan penyitaan untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09401/NNF/2024 tanggal 14 November 2024 yang telah ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,Apt.,M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 26898/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,065 gram dan barang bukti nomor 26899/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,029 gram benar positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ari Kurniawan Bin Sabran, pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 01.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Perumahan Lia Permata Permai Desa, Sari Gadung Kec. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan, setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 01.00 Wita, saksi Hendra Gunawan dan saksi Bayu Prakososerta rekan lainnya selaku petugas kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat menuju rumah terdakwa yang berlokasi di Perumahan Lia Permata Permai Desa, sesampai di lokasi, petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Ari, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dengan total 17 (tujuh belas) paket dengan berat bersih 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) gram yang terdiri dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram milik saksi Ari yang berada diatas Kasur kamar, 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,2

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua koma dua) gram milik terdakwa yang berada di dalam dompet milik terdakwa, selain itu ditemukan barang bukti lain berupa 1 (Satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah boong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna grey, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah bungkus plastic clip, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) handphone merek Vivo warna biru, yang selanjutnya seluruh barang bukti tersebut dilakukan penyitaan untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09401/NNF/2024 tanggal 14 November 2024 yang telah ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,Apt.,M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 26898/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,065 gram dan barang bukti nomor 26899/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,029 gram benar positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendi Riyono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh Saksi bersama Saksi Asep Setiawan dan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Lia Permata Permai, Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan penangkapan Saksi Ari Kurniawan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Ari Kurniawan, dilakukan pengeledahan dan pada perkara Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,2 (dua koma dua) gram yang disimpan Terdakwa di dompetnya, sementara pada Saksi Ari Kurniawan didapati 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,52 (nol koma lima dua) gram;
- Bahwa pada saat Saksi Ari Kurniawan diperiksa, dirinya menerangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,52 (nol koma lima dua) gram tersebut dibeli dari Terdakwa seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa, dilakukan langsung secara setangan, yaitu Saksi Ari Kurniawan menyerahkan uangnya, dan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabunya;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa dirinya menerangkan barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan diperoleh Terdakwa dengan cara pada awalnya hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa ditelpon oleh seseorang bernama Madun yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram di areal sekitar PT. KAM. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju tempat yang dimaksud oleh Madun, dan setibanya disana Terdakwa mengambil paketan Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram yang tersimpan dalam plastik pink dan tergeletak di padang rumput. Selanjutnya Terdakwa memasukannya ke dalam dompet dan membawanya pulang, namun pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa sempat memakai Narkotika jenis sabu tersebut dan menjualnya sebagian seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 21.00 WITA datang Saksi Ari Kurniawan yang merupakan pacar Terdakwa ke rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Saksi Ari Kurniawan mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Ari Kurniawan sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,52 (nol koma lima dua) gram. Saksi Ari Kurniawan kemudian menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Pada saat itu masih ada sisa Narkotika jenis sabu pada Terdakwa seberat 2,2 (dua koma dua) gram yang kemudian Terdakwa pecah menjadi 16 (enam belas) paketan kecil di hadapan Saksi Ari Kurniawan, setelah itu Terdakwa masukan ke dalam dompet, namun pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 01.00 WITA datang Polisi melakukan penangkapan dan menemukan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam dompet Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi benar adanya;

2. Asep Setiawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh Saksi bersama Saksi Hendi Riyono dan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Lia Permata Permai, Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan penangkapan Saksi Ari Kurniawan;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Ari Kurniawan, dilakukan penggeledahan dan pada perkara Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,2 (dua koma dua) gram yang disimpan Terdakwa di dompetnya, sementara pada Saksi Ari Kurniawan didapati 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,52 (nol koma lima dua) gram;

- Bahwa pada saat Saksi Ari Kurniawan diperiksa, dirinya menerangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,52 (nol koma lima dua) gram

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Bln



tersebut dibeli dari Terdakwa seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa, dilakukan langsung secara setangan, yaitu Saksi Ari Kurniawan menyerahkan uangnya, dan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabunya;

- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa dirinya menerangkan barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan diperoleh Terdakwa dengan cara pada awalnya hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa ditelpon oleh seseorang bernama Madun yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram di areal sekitar PT. KAM. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju tempat yang dimaksud oleh Madun, dan setibanya disana Terdakwa mengambil paketan Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram yang tersimpan dalam plastik pink dan tergeletak di padang rumput. Selanjutnya Terdakwa memasukkannya ke dalam dompet dan membawanya pulang, namun pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa sempat memakai Narkotika jenis sabu tersebut dan menjualnya sebagian seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 21.00 WITA datang Saksi Ari Kurniawan yang merupakan pacar Terdakwa ke rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Saksi Ari Kurniawan mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya ingin membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Ari Kurniawan sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,52 (nol koma lima dua) gram. Saksi Ari Kurniawan kemudian menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Pada saat itu masih ada sisa Narkotika jenis sabu pada Terdakwa seberat 2,2 (dua koma dua) gram yang kemudian Terdakwa pecah menjadi 16 (enam belas) paketan kecil di hadapan Saksi Ari Kurniawan, setelah itu Terdakwa masukan ke dalam dompet, namun pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 01.00 WITA datang Polisi melakukan penangkapan dan menemukan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi benar adanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ari Kurniawan Bin Sabran di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Lia Permata Permai, Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,52 (nol koma lima dua) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,52 (nol koma lima dua) gram tersebut dibeli oleh Saksi dari Terdakwa seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa, dilakukan langsung secara setangan, yaitu Saksi menyerahkan uangnya, dan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabunya;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 2-3 kali membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi benar adanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tertanggal 4 November 2024 yang diterbitkan oleh Polres Tanah Bumbu dan ditandatangani oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu, Terdakwa selaku yang menguasai barang, dan Para Saksi, dengan kesimpulan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu dalam perkara Terdakwa, diketahui berat bersihnya 2,2 (dua koma dua) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 09401/NNF/2024 tertanggal 14 November 2024 yang diterbitkan oleh Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pengujian terhadap sample berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik Terdakwa dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil positif sebagai Metamfetamina;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Lia Permata Permai, Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,2 (dua koma dua) gram yang disimpan Terdakwa di dompetnya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang bernama Madun dengan cara pada awalnya hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa ditelpon oleh seseorang bernama Madun yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram di areal sekitar PT. KAM. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju tempat yang dimaksud oleh Madun, dan setibanya disana Terdakwa mengambil paketan Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram yang tersimpan dalam plastik pink dan tergeletak di padang rumput. Selanjutnya Terdakwa memasukannya ke dalam dompet dan membawanya pulang, namun pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa sempat memakai Narkotika jenis sabu tersebut dan menjualnya sebagian seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 21.00 WITA datang Saksi Ari Kurniawan yang merupakan pacar Terdakwa ke rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Saksi Ari Kurniawan mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya ingin membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Ari Kurniawan sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,52 (nol koma lima dua) gram. Saksi Ari Kurniawan kemudian menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Pada saat itu masih ada sisa Narkotika jenis sabu pada Terdakwa seberat 2,2 (dua koma dua) gram yang kemudian Terdakwa pecah menjadi 16 (enam belas) paketan kecil di hadapan Saksi Ari Kurniawan, setelah itu Terdakwa masukan ke dalam dompet, namun pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 01.00 WITA datang Polisi melakukan penangkapan dan menemukan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam dompet Terdakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,2 (dua koma dua) gram;
2. 1 (satu) buah sendok sabu;
3. 1 (satu) buah timbangan digital;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip;
5. 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
6. 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ari Kurniawan ditangkap pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Lia Permata Permai, Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Ari Kurniawan, dilakukan penggeledahan dan pada perkara Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,2 (dua koma dua) gram yang disimpan Terdakwa di dompetnya, sementara pada Saksi Ari Kurniawan didapati 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,52 (nol koma lima dua) gram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,52 (nol koma lima dua) gram yang ditemukan pada Saksi Ari Kurniawan dibeli dari Terdakwa seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa, dilakukan langsung secara setangan, yaitu Saksi Ari Kurniawan menyerahkan uangnya, dan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabunya;
- Bahwa baik Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa maupun pada Saksi Ari Kurniawan, Terdakwa peroleh dari seseorang bernama Madun dengan cara pada awalnya hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa ditelpon oleh seseorang bernama Madun yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram di areal sekitar PT. KAM.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Bln



Selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju tempat yang dimaksud oleh Madun, dan setibanya disana Terdakwa mengambil paketan Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram yang tersimpan dalam plastik pink dan tergeletak di padang rumput. Selanjutnya Terdakwa memasukannya ke dalam dompet dan membawanya pulang, namun pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa sempat memakai Narkotika jenis sabu tersebut dan menjualnya sebagian seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 21.00 WITA datang Saksi Ari Kurniawan yang merupakan pacar Terdakwa ke rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Saksi Ari Kurniawan mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya ingin membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Ari Kurniawan sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,52 (nol koma lima dua) gram. Saksi Ari Kurniawan kemudian menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Pada saat itu masih ada sisa Narkotika jenis sabu pada Terdakwa seberat 2,2 (dua koma dua) gram yang kemudian Terdakwa pecah menjadi 16 (enam belas) paketan kecil di hadapan Saksi Ari Kurniawan, setelah itu Terdakwa masukan ke dalam dompet, namun pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 01.00 WITA datang Polisi melakukan penangkapan dan menemukan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam dompet Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa dan Saksi Ari Kurniawan telah diuji di laboratorium sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 09401/NNF/2024 tertanggal 14 November 2024 yang diterbitkan oleh Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pengujian terhadap sample berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik Terdakwa dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil positif sebagai Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Bln



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “Setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barangsiapa” dan yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Setiap orang” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Ulan Binti M. Yakubkan, yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan seluruh identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan adalah benar, dengan demikian tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Setiap orang” pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim berpendapat sub unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan sub unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini harus diikuti oleh sub unsur selanjutnya, yaitu sub unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa terkait dengan sub unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal ini dikhususkan bagi setiap orang yang terlibat dalam praktik perdagangan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa sub unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan sub unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa dan Saksi Ari Kurniawan ditangkap pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Lia Permata Permai, Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Ari Kurniawan, dilakukan penggeledahan dan pada perkara Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,2 (dua koma dua) gram yang disimpan Terdakwa di dompetnya, sementara pada Saksi Ari Kurniawan didapati 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,52 (nol koma lima dua) gram. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,52 (nol koma lima dua) gram yang ditemukan pada Saksi Ari Kurniawan dibeli dari Terdakwa seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa, dilakukan langsung secara setangan, yaitu Saksi Ari Kurniawan menyerahkan uangnya, dan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabunya;

Menimbang, bahwa baik Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa maupun pada Saksi Ari Kurniawan, Terdakwa peroleh dari seseorang bernama Madun dengan cara pada awalnya hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa ditelpon oleh seseorang bernama Madun yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram di areal sekitar PT. KAM. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju tempat yang dimaksud oleh Madun, dan setibanya disana Terdakwa mengambil paketan Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram yang tersimpan dalam plastik pink dan tergeletak di padang rumput. Selanjutnya Terdakwa memasukannya ke dalam dompet dan membawanya pulang, namun pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa sempat memakai Narkotika jenis sabu tersebut dan menjualnya sebagian seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 21.00 WITA datang Saksi Ari Kurniawan yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pacar Terdakwa ke rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Saksi Ari Kurniawan mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya ingin membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Ari Kurniawan sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,52 (nol koma lima dua) gram. Saksi Ari Kurniawan kemudian menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Pada saat itu masih ada sisa Narkotika jenis sabu pada Terdakwa seberat 2,2 (dua koma dua) gram yang kemudian Terdakwa pecah menjadi 16 (enam belas) paketan kecil di hadapan Saksi Ari Kurniawan, setelah itu Terdakwa masukan ke dalam dompet, namun pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 01.00 WITA datang Polisi melakukan penangkapan dan menemukan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam dompet Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Ari Kurniawan, yang mana jual beli tersebut telah selesai secara sempurna, yaitu telah terjadi penyerahan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa selaku penjual kepada Saksi Ari Kurniawan selaku pembeli, dan telah terjadi penyerahan uang pembelian Narkotika jenis sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Saksi Ari Kurniawan selaku pembeli kepada Terdakwa selaku penjual;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah diuji di laboratorium sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 09401/NNF/2024 tertanggal 14 November 2024 yang diterbitkan oleh Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pengujian terhadap sample berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik Terdakwa dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil positif sebagai Metamfetamina, yang termasuk ke dalam Narkotika golongan I bukan tanaman nomor urut 61 sebagaimana lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Secara melawan hukum menjual Narkotika golongan I" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Bln



Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar dijatuhkan hukuman sering-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,2 (dua koma dua) gram;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;

Barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kejahatan, sehingga perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru;

Barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun karena masih memiliki nilai ekonomi yang tinggi, maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia, yaitu program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ulan Binti M. Yakubkan** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum menjual Narkotika golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,2 (dua koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025, oleh kami, Denico Toschani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., M.H., dan Bayu Dwi Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Dhea Hafifa Nanda, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., M.H.

Denico Toschani, S.H.

Bayu Dwi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Bln